



**PUTUSAN**

Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. Nurul Khaerani Alias A. Ani Binti Djumul Khatib;  
Tempat lahir : Wawo / Kolaka Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 31/29 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Paccerakkang Kel. Berua Kec. Biringkanaya kota Makassar / Jl. Sunu Lrg. 01 C No. 47 Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : D3 (Tamat).

Terdakwa A. Nurul Khaerani Alias A. Ani Binti Djumul Khatib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. NURUL KHAERANI ALIAS A. ANI BINTI DJUMUL KHATIB bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. NURUL KHAERANI ALIAS A. ANI BINTI DJUMUL KHATIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link tanggal 02/08/2020, 1 (satu) lembar nota kontan dari kios murah rejeki yang ditanda tangani oleh ANDI ANI tertanggal 08/6/2020 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI Binti DJUMUL KHATIB pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Kapasa Raya Pasar Daya Niaga Blok A.55, tepatnya di toko Emas Murah Rejeki Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks



martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI Binti DJUMUL KHATIB menemui saksi korban Hj. Hasnatang ke Pasar Daya Niaga untuk membeli emas di toko Emas Murah Rejeki Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar milik saksi Hermawan, setelah tiba di toko emas ternyata barang yang disukai tidak ada sehingga korban menitipkan uang ke pemilik toko sebesar Rp.15.000.000,- sambil menunggu emas yang korban suka, selanjutnya korban dan terdakwa pulang
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa mendatangi kios emas tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban lalu meminta uang yang sebelumnya telah dititip korban ke penjual emas dengan mengatakan bahwa “mau ambil uangnya aji karena mau bayar arisan” dan saat itu pemilik toko menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- dan membuatkan nota tanda terima dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang tersebut kemudian terdakwa kembali ke toko saksi korban dan saat itu saksi korban menyampaikan ke terdakwa “saya mau ke penjual emas ambil uang saja karena mahal emas tidak jadi beli dulu”, lalu terdakwa mengatakan “bisa ji itu tidak keluar di kios emas minta saja ditransfer” lalu korban mengatakan “telpon mi pale penjual emas suruh saja transfer ke nomor rekeningnya Kak Ria mu” dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa ada keluarganya akan mentasfer uang ke terdakwa dengan alasan bahwa ATM nya bermasalah sehingga meminta izin agar bisa mentransfer ke rekening Hairia Alias Ria.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke toko emas dan meminta mentransfer sisa uang ke nomor rekening Hairiya, lalu pemilik emas mentransfer sisa uang senilai Rp.9.500.000,- dan mengirimkan bukti transferannya ke terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban “bahwa ada transferanku itu masuk ke rekening ta senilai Rp.9.500.000 dari keluargaku” lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferan tersebut kepada saksi Haerya dengan mengatakan “kak ini adami bukti transferanku dari keluarga” dan saksi haerya percaya lalu menuju ATM dan menarik uang senilai Rp.5.000.000,- dan menyerahkan kepada terdakwa dan Uang Rp.2.700.000,- ditransfer ke nomor rekening yang



diberikan oleh terdakwa dan keesokan harinya menyerahkan lagi secara tunai sebesar Rp.1.800.000,-.

- Bahwa kemudian saksi Haeriya menghubungi pemilik toko emas karena merasa bahwa belum ada transferan yang dikirimkan oleh pemilik toko emas dan pemilik toko emas menyampaikan bahwa uangnya telah ditransfer dan juga telah diambil oleh terdakwa secara tunai kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan menanyakan masalah uang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI Binti DJUMUL KHATIB pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Kapasa Raya Pasar Daya Niaga Blok A. 55, tepatnya di toko Emas Murah Rejeki Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa A. NURUL KHAERANI Alias A.ANI Binti DJUMUL KHATIB menemani saksi korban Hj. Hasnatang ke Pasar Daya Niaga untuk membeli emas di toko Emas Murah Rejeki Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar milik saksi Hermawan, setelah tiba di toko emas ternyata barang yang disukai tidak ada sehingga korban menitipkan uang ke pemilik toko sebesar Rp.15.000.000,- sambil menunggu emas yang korban suka, selanjutnya korban dan terdakwa pulang.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mendatangi kios emas tersebut lalu meminta uang yang sebelumnya telah dititip korban ke penjual emas tersebut dengan mengatakan bahwa "mau ambil uangnya aji karena mau bayar arisan" dan saat itu pemilik toko menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000,000,- dan membuatkan nota tanda terima dan ditandatangani oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke toko emas dan meminta mentransfer sisa uang ke nomor rekening Hairiya, lalu pemilik emas mentransfer sisa uang senilai Rp.9.500.000,- dan mengirimkan bukti transferannya ke terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban "bahwa ada transferanku itu masuk ke rekening ta senilai Rp.9.500.000 dari keluargaku" lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferan tersebut kepada saksi Haerya dengan mengatakan "kak ini adami bukti transferanku dari keluarga" dan saksi haerya menuju ATM dan menarik uang senilai Rp.5.000.000,- dan menyerahkan kepada terdakwa dan Uang Rp.2.700.000,- ditransfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa dan keesokan harinya menyerahkan lagi secara tunai sebesar Rp.1.800.000,-.
- Bahwa kemudian saksi Haerya menghubungi pemilik toko emas karena merasa bahwa belum ada transferan yang dikirimkan oleh pemilik toko emas dan pemilik toko emas menyampaikan bahwa uangnya telah ditransfer dan juga telah diambil oleh terdakwa secara tunai kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan menanyakan masalah uang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HJ. HASNATANG**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menjelaskan bahwa adapun awal kejadiannya yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira Pukul 10.00 Wita bertempat Jl. Kapasa raya tepatnya Pasar Niaga Daya Blok A/55 kel. Daya Kec. Biringkanaya Makassar.
  - Saksi menjelaskan bahwa barang milik korban yang digelapkan pelaku adalah berupa uang tunai sebesar / senilai Rp.14.500.000. (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Saksi menjelaskan bahwa dengan cara pelaku Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI menemani ia kepenjual emas di Pasar Niaga Daya untuk membeli emas di Kios Emas Murah Rejeki, namun setelah sampai di Toko Emas tersebut ternyata Emas yang ia cari / suka tidak ada barangnya / kosong

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga saat itu ia sepakat dengan penjual Emas untuk menyimpan / menitip uangnya senilai Rp.1.5000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepenjual Emas tersebut sambil menunggu emas yang ia suka, dan setelah itu ia bersama pelaku Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI kembali ke rumah / ruko di pacerakkang lalu keesokan harinya Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI mendatangi Kios emas tersebut lalu meminta Uang yang ia titip sebelumnya dengan alasan kepenjual emas katanya ia yang menyuruhnya untuk mengambil uang tersebut kembali, sehingga pihak Toko / kios emas menyerahkan uang tersebut kepada pelaku Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan setelah itu beberapa hari kemudian ia menyampaikan kepada A. ANI bahwa ia mau keluar saja kepenjual emas ambil uangnya karena mahal emas tidak jadi beli dulu, lalu pelaku A. ANI mengatakan bahwa bisaji itu tidak keluar di Kios Emas minta saja ditrasfer, lalu ia bilang iya Telpnmi saja pale penjual emas suruh saja transfer uangnya minta saja Nomor rekeningnya Kak RIAMU lalu pelaku meminta nomor rekening anaknya yang bernama Per. HAIRIYA Alias RIA dengan alasan pemilik Kios emas akan mentransfer uangnya dan pelaku Per. A. ANI juga menyampaikan bahwa ada keluarganya katanya mau transfer uang kedia namun katanya ATM nya bermasalah sehingga dia minta izin mau transfer kerekening Per. HAIRIYA, sehingga saat itu ia menghubungi anaknya Per. HAIRIYA dengan menatakan bahwa ada itu mau transfer direkeningmu dua orang yaitu Penjual Emas dan Keluargaanya A.ANI, lalu Per. HAIRIYA mengatakan iya setelah pelaku Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI menyerahkan Nomor rekening tersebut kepada pemilik Toko Emas yang Dipasar Daya, setelah pemilik kios emas mentrasfer uangnya tersebut lalu kemudian Pelaku A. ANI mengatakan kepada Per. HAIRIYA bahwa adami itu transferanku masuk, sehingga anaknya percaya dan menyerahkan uang transferan dari toko emas tersebut yang masuk kerekeningnya kepada Per. A NURUL KHAERANI Alias ANI senilai Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisa uangnya di kios emas tinggal 500 ribu rupiah.
- Saksi menjelaskan bahwa ia baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sewaktu anaknya Per. HARIYAH menghubungi pemilik kios emas tersebut atas nama Pak HERMAWAN karena kami sudah curiga dan anak saya menyampaikan bahwa bagaimana itu uang Emas Ibu saya, lalu kemudian Pak HERMAWAN mengatakan bahwa itu uangnya ibumu sudah diambil oleh Per. A. ANI.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka ia langsung memanggil Per. A. ANI dan menyampaikan bahwa katanya kamu ambil uang dari pemilik kios emas di daya, lalu per A. ANI mengakui perbuatannya, setelah itu ia menemukan bukti kwitansi tersebut pada diri pelaku Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI, lalu ia juga meminta bukti transferan dari pihak Kios Emas Murah Rejeki lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek biringkanaya untuk proses hukum lebih lanjut.

2. **Saksi MUH. HAIRIL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ia kenal dengan pelaku tersebut karena pelaku merupakan anak buah korban Per. HJ. HASNATANG.
- Saksi menjelaskan bahwa bentuk penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku Sdri. NURUL KHAERANI alias A. ANI tersebut yakni dengan cara ia menemani orang tua saya Per. HJ HASNATANG kepasar Niaga Daya tepatnya di Kios Murah Rejeki dengan maksud dan tujuan korban akan membeli Emas di kios emas tersebut, namun setelah sampai ditempat tersebut korban mencari dan memilih-milih emas yang ia suka dan yang akan dibeli akan tetapi barangnya tidak ada / habis, sehingga korban HJ. HASNATANG menitipkan uangnya senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada pemilik Kios Emas tersebut sambil menunggu emas yang dia pesan ke pemilik kios emas tersebut, dan setelah itu korban dan pelaku kembali kerumah / toko jualan milik korban dipaccerrakkang, lalu kemudian keesokan harinya pelaku Per. A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI mendatangi kios emas murah rejeki tersebut yang ditempati menitip uang korban sebelumnya lalu pelaku berpura-pura kepada penjual emas Yang bernama HERMAWAN di toko Murah Rejeki dan meminta uang yang dititipkan oleh korban tersebut dengan alasan mengatas namakan orang tua saya Per.HJ HASNATANG bahwa ia katanya Mau bayar arisan senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), sehingga pihak kios emas percaya dan memberikan uang senilai Rp.5.000.000 tersebut kepada pelaku, dan setelah pelaku Per. A. ANI kembali lagi ke toko pakaian milik orang tua saya (korban) di paccerrakkang untuk melakukan aktifitas menjual pakaian jadi milik korban, dan seiring berjalan dengan waktu yait pada bulan agustus tahun 2020, orang tua saya Per. HJ.HASNATANG menyampaikan kepada pelaku A. ANI bahwa tidak jadi dulu beli emas karena harga emas lagi naik dan korban mengatakan lagi bahwa mau keluar kepasar untuk minta uangnya di penjual

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, lalu pelaku memanfaatkan hal tersebut dengan mengatakan kepada orang tua (korban) janganmi keluar, bisaji disuruh saja transfer uangnya melalui rekening, kemudian korban mengatakan iya pale rekening siapa yang diapake, lalu Perempuan A. ANI mengatakan sembarang, lalu korban mengatakan bahwa mintami nomor rekeningnya KAK RIAMU (HAIRIYA) anak kandung korban, lalu pelaku tersebut meminta nomor rekening Per. HAIRIYA dengan alasan uang korban dari penjual emas akan ditasfer dan setelah itu pemilik kios emas tersebut mentrasfer uang senilai Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Per. HAIRIYA, namun pelaku beralasan bahwa uang yang ditarsfer tersebut adalah kiriman dari keluarganya, sehingga korban dan Per. HAIRYA percaya karena jumlahnya Cuma Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang korban senilai lima belas juta rupiah sehingga saat itu Per. HAIRIYA menyerahkan uang trasferan tersebut kepada pelaku Per. A. ANI, namun belakangan ketahuan bahwa uang tersebut adalah uang milik korban yang ditarsfer oleh pemilik kios emas murah rejeki, begitulah cara pelaku melakukan aksi penipuan dan penggelapan.

3. **Saksi HAIRIYA Als RIA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa adapun awal kejadiannya yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira Pukul 10.00 Wita bertempat Jl. Kapasa raya tepatnya Pasar Niaga Daya Blok A/55 kel. Daya Kec. Biringkanaya Makassar.
  - Saksi menjelaskan dengan cara pelaku Per. ANDI NURUL KHAERANI Alias A. ANI menemani korban HJ. HASNATANG kepenjual emas di Pasar Niaga Daya untuk membeli emas di Kios Emas Murah Rejeki, namun setelah sampai di Toko Emas tersebut ternyata Emas yang dicari / disuka korban tidak ada barangnya / kosong sehingga saat itu Korban HJ. HASNATANG sepakat dengan penjual Emas untuk menyimpan / menitip uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepenjual Emas tersebut sambil menunggu pesanan emas yang korban suka, dan setelah itu korban bersama pelaku Per. ANDI NURUL KHAERANI Alias ANI kembali ketoko korban lalu keesokan harinya Per. A. NURUL KHAERANI Alias ANI mendatangi Toko emas tersebut lalu meminta uang yang dititip korban sebelumnya dengan alasan pelaku kepenjual emas katanya disuruh oleh korban HJ. HASNATANG untuk mengambil uang tersebut kembali, sehingga pihak kios Emas menyerahkan uang tersebut kepada pelaku Per. A. NURUL

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERANI Alias ANI senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan setelah itu pelaku meminta nomor rekening saya dengan alasan katanya pemilik Kios Emas Murah Rejeki tersebut akan mentransfer uang Milik Ibu HJ. HASNATANG karena katanya tidak jadi beli emas lalu saya berikan / kirimkan Nomor rekening saya melalui WA ke pelaku A. NURUL KHAERANI Alias ANI, lalu tidak lama kemudian Orang tua saya Per. HJ HASNATANG menelpon saya dan menyampaikan bahwa ada itu penjual Emas mau transfer uang kerekeningmu dan keluarganya juga A. ANI mau transfer karena rekeningnya katanya tidak bisa dipakai, lalu saya bilang Iya sudah saya kirimkan A. ANI nomor rekeningku, lalu pada tanggal 21 Agustus 2020, sekira 17.19 Wita, ada masuk kerekeningnya uang sejumlah 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu A. ANI mengirimi ia bukti Transferan, namun ia belum membacanya sehingga saat itu sekitar pukul 18.30 Wita pelaku Per. NURUL KHAERANI Alias A. ANI datang kerumahnya di BTN Mangga Tiga dan memperlihatkan bukti trasferannya dengan mengatakan bahwa Kak ini adami Transferanku dari keluarga, kemudian setelah itu anaknya ke ATM menarik uangnya senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian menyerahkannya kepelaku A. ANI, dan Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah) ditransfer kenomor rekening yang diberikan oleh A. ANI, setelah keesokan hari ia menyerahkan secara tunai lagi sisanya senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa ia baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sewaktu ia menghubungi pemilik kios emas tersebut atas nama Pak HERMAWAN dan ia menyampaikan bahwa bagaimana uangnya mamaku HJ. HASNATANG pembeli emasnya, lalu kemudian Pak HERMAWAN mengatakan bahwa itu uangnya ibunya sudah diambil oleh Per. A. ANI dan lebihnya saya sudah transfer.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka ia langsung mendatangi toko mamanya dipaccerrakkang dan menemui Per. A ANI dan menyampaikan bahwa katanya kamu ambil uang dari pemilik kios emas di daya, dan katanya pemilik kios emas sudah ditransfer uangnya mama HAJI, lalu per A. ANI mengakui perbuatannya, setelah itu ia periksa Tas pelaku dan menemukan bukti kwitansi penyerahan uang Rp.5.000.000 dari Kios emas, lalu kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepolsek biringkanaya untuk proses hukum lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi HERMAWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin Tanggal 08 Juni Tahun 2020, Sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di Pusat Niaga Daya Tepatnya di kios Emas Murah Rejeki miliknya di Blok A. 55 Kel Daya kec Biringkanaya Kota Makassar.
  - Saksi menjelaskan bahwa adapun bentuk Penipuan yang dilakukan oleh sdri. Per. A. NURUL KHAERANI als A. ANI saat itu yakni pelaku datang seorang diri pergi mengambil uang yang dititip oleh korban Per. HJ HASNATANG kepada dirinya dan mengtakan ia mau ambil uangnya ibu haji dengan alasan mau bayar arisan dan saat itu juga ia memberi uang tunai senilai Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) dan setelah itu ia buat nota / tanda terima yang ditandatangani oleh A. ANI sebagai penerima dan selanjtnya pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita Pelaku A. ANI datang dan kembali meminta sisanya dan memberikan Nomor Rekening kepadanya untuk ditransferkan sisanya lalu kemudian ia transferkan ke rekening Ibu HAERIYA yang sebelumnya diberikan kedirinya nomor rekening oleh pelaku tersebut selanjutnya ia ke Atm Bank Bni dan mengirimkan / transfer uang senilai Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima ratus Ribu rupiah) ke rekening Ibu HAERIYA tersebut, namun setelah ia kirimkan uang tersebut Per. A. ANI meminta uang tersebut dari Per. HAIRIYA anak kandung korban dengan alasan katanya keluarganya yang kirim uang.
  - Saksi menjelaskan bahwa ia baru mengetahui kejadian tersebut setelah Per.HAIRIYA anak kandung korban HJ. HASNATANG Menghubunginya lewat telpon dan mengatakan bahwa uang Ibu Hajiku, kenapa belum ditrasfer, lalu ia jawab dengan mengatakan sudahmi itu nambil melalui A. ANI Rp.5.000.000 dan sisanya ia sudah transferkanki melalui rekeningta, dan disitulah Per. HAIRIYA kaget dan mengatakan kami ditipu oleh A. ANI.
  - Saksi menjelaskan ada bukti Transfer kepada Per. HAERIYA dan nota pengembalian yang ia buat tertanggal 08 juni tahun 2020 dan ditandatangani oleh A. ANI sendiri.

Menimbang, bahwa **Terdakwa A. NURUL KHAERANI ALS A.ANI BINTI DJUNUL KHATIB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa laporan sdri Per. HJ. HASNATANG tersebut mengenai kasus penipuan yang ia lakukan tersebut adalah benar adanya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara ia melakukan penipuan dan penggelapan uang milik korban Per. HJ. HASNATANG, yaitu awalnya ia diajak oleh korban tersebut pergi kepasar niaga daya tepatnya kios Emas Murah Rejeki dengan tujuan untuk membeli emas, namun setelah sampai dipenjual emas tersebut korban langsung mencari emas yang dia inginkan namun tidak ada di kios tersebut, sehingga saat itu korban Per. HJ. HASNATANG sepakat dengan pemilik toko emas untuk menitipkan uangnya sambil dicarikan emas yang korban inginkan dan setelah dititipkan uangnya ia bersama korban kembali kerumah di Paccerakkang I.
- Bahwa keesokan harinya senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar Jam 10.00 wita ia datang sendiri kepenjual / kios emas murah rejeki tersebut dan meminta uang milik korban Per. HJ. HASNATANG yang dititipkan sebelumnya dengan alasan bahwa ia disuruh oleh Ibu HJ. HASNATANG mengambil uangnya karena tidak jadi beli Emas, lalu kemudian pemilik kios emas tersebut langsung menyerahkan uangnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu ia kembali lagi kerumah Ibu Haji lalu pada tanggal 21 Agustus 2020, ia meminta nomor rekening Per. HAIRIYAH anak dari Per. HJ. HASNATANG dengan alasan ada keluarga yang mau transfer uang kesaya namun ATM saya tidak bisa lagi dipakai lalu kemudian Per. HARIYAH tersebut memberikan nomor rekeningnya kesaya dan setelah itu ia menyerahkan kepada pemilik kios Emas Murah Rejeki dan menyampaikan bahwa Transfer saja sisa uangnya Ibu HJ. HASNATANG dinomor rekening ini, kemudian tidak lama kemudian pemilik tokoh emas tersebut mentrasfer uangnya kerekening tersebut setelah itu ia menyampaikan kepada Per. HAERIYAH bahwa ada uang masuk kerekeningta, itu uang Trasferan dari keluarga saya untuk rekreasi, kemudian Per. HARIYAH mengecek di HP nya ada bukti pengiriman yang dikirimkan oleh pemilik toko tersebut, namun ia tidak mengetahui jika uang tersebut dari pemilik kios emas, sehingga saat itu Per. HAERIYA pergi ATM dan mengambil uangnya dan menyerahkan kepadanya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta izin kepada Ibu HJ. HASNATANG jika ia akan mengambil uangnya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link tanggal 02/08/2020.
- 1 (satu) lembar nota kontan dari kios murah rejeki yang ditanda tangani oleh ANDI ANI tertanggal 08/6/2020.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI Binti DJUMUL KHATIB pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Kapasa Raya Pasar Daya Niaga Blok A. 55, tepatnya di toko Emas Murah Rejeki Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI Binti DJUMUL KHATIB menemui saksi korban Hj. Hasnatang ke Pasar Daya Niaga untuk membeli emas di toko Emas Murah Rejeki Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar milik saksi Hermawan, setelah tiba di toko emas ternyata barang yang disukai tidak ada sehingga korban menitipkan uang ke pemilik toko sebesar Rp.15.000.000,- sambil menunggu emas yang korban suka, selanjutnya korban dan terdakwa pulang.
- Bahwa benar keesokan harinya, terdakwa mendatangi kios emas tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban lalu meminta uang yang sebelumnya telah dititip korban ke penjual emas dengan mengatakan bahwa "mau ambil uangnya aji karena mau bayar arisan" dan saat itu pemilik toko menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- dan membuat nota tanda terima dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang tersebut kemudian terdakwa kembali ke toko saksi korban dan saat itu saksi korban menyampaikan ke terdakwa "saya mau ke penjual emas ambil uang saja karena mahal emas tidak jadi beli dulu, lalu terdakwa mengatakan "bisa ji itu tidak keluar di kios emas minta saja ditransfer" lalu korban mengatakan "telpon mi pale penjual emas suruh saja transfer ke nomor rekeningnya Kak Ria mu" dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa ada keluarganya akan mentasfer uang ke terdakwa dengan alasan bahwa ATM nya bermasalah sehingga meminta izin agar bisa mentransfer ke rekening Hairia Alias Ria.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke toko emas dan meminta mentransfer sisa uang ke nomor rekening Hairiya, lalu pemilik emas mentransfer sisa uang senilai Rp.9.500.000,- dan mengirimkan bukti transferannya ke terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban "bahwa ada transferanku itu masuk ke rekening ta senilai Rp.9.500.000 dari keluargaku" lalu terdakwa memperlihatkan bukti

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks*



transferan tersebut kepada saksi Haerya dengan mengatakan "kak ini adami bukti transferanku dari keluarga" dan saksi haerya percaya lalu menuju ATM dan menarik uang senilai Rp.5.000.000,- dan menyerahkan kepada terdakwa dan Uang Rp.2.700.000,- dittransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa dan keesokan harinya menyerahkan lagi secara tunai sebesar Rp.1.800.000,-.

- Bahwa benar kemudian saksi Haerya menghubungi pemilik toko emas karena merasa bahwa belum ada transferan yang dikirimkan oleh pemilik toko emas dan pemilik toko emas menyampaikan bahwa uangnya telah dittransfer dan juga telah diambil oleh terdakwa secara tunai kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan menanyakan masalah uang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu dan keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" di sini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang tidak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yaitu terdakwa perempuan A. NURUL KHAERANI. P Alias A. ANI Binti DJUNUL KHATIB;



**Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini terdakwa perempuan A. NURUL KHAERANI. P Alias A. ANI Binti DJUNUL KHATIB telah terpenuhi unsure berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan barang bukti yang disita menerangkan bahwa terdakwa perempuan A. NURUL KHAERANI. P Alias A. ANI Binti DJUNUL KHATIB telah menguntungkan dirinya maupun menguntungkan orang lain dengan cara terdakwa telah mengambil uang tunai milik saksi korban Per. HJ. HASNATANG yang dititipkan korban bersama-sama Tsk sebelumnya kepada BAPAK HERMAWAN Penjual emas di Komp. Pasar Niaga Daya (PND) senilai Rp.1.5000.000 (lima belas juta rupiah), dan keesokan harinya terdakwa perempuan A. NURUL KHAERANI. P Alias A. ANI Binti DJUNUL KHATIB tanpa izin dari pihak Korban.

**Ad.3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu dan keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”:**

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini yaitu terdakwa perempuan A. NURUL KHAERANI Alias A. ANI Binti DJUNUL KHATIB telah terpenuhi unsure memakai peri keadaan palsu baik tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita HJ. HASNATANG mengajak Terdakwa keluar kepasar Niaga Daya dengan tujuan untuk beli emas, dan saat itu korban Per. HJ. HASNATANG sepakat dengan pemilik toko emas untuk menitipkan uangnya sambil dicarikan / dibuatkan dengan model seperti emas yang korban inginkan tersebut dan setelah dititipkan uangnya Terdakwa bersama korban kembali kerumah / ruko korban di Paccerakkang lalu keesokan harinya senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar Jam 10.00 wita Terdakwa A. NURUL KHAERANI. P Als A. ANI datang sendiri kepenjual / kios emas murah rejeki tersebut dan meminta uang milik korban Per. HJ. HASNATANG yang dititipkan sebelumnya dengan alasan kepenjual emas bahwa dirinya disuruh oleh Ibu HJ. HASNATANG mengambil uangnya karena tidak jadi beli Emas dank an bayar arisan, lalu kemudian pemilik kios emas tersebut percaya dan langsung menyerahkan uangnya sebesar Rp.5.000.000

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) sesuai yang diminta terdakwa dan dibuatkan kuwitansi / nota setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Ibu Haji HASNATANG dan pada tanggal 19 agustus 2020, Hj HASNATANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia tidak jadi beli Emas maukah saja keluar dipenjual emas ambilki / mintaki uangku, lalu Terdakwa mengatakan "bahwa bisaji itu tidak keluarki minta uangta, bisaji melalui Via Transfer, kirimkan saja nomor rekening itu pemilik Kios emas Murah Rejeki lalu Ibu Haji HASNATANG mengatakan "Mintami pale Nomor Rekeningnya Kakak HAERIYAHMU, kemudian Haji HASNATANG mengatakan kepada Terdakwa "bilangmi saja bahwa mau diambil uangnya saja janganmi emas karena tinggi harganya sambil Terdakwa memperdengarkan kepada penjual emas tersebut, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa meminta nomor rekeningnya Ibu HAERIYA (anak Korban) dengan mengatakan bahwa Kak RIA mintaka nomor rekeningta karena mama Haji suruhka karena mau dikirimkan uangnya dari penjual emas, lalu Per. HAERIYA memberikan Nomor rekeningnya setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepenjual emas melalui Via WA, lalu tanggal 21 Agustus 2020, pihak pemilik Kios emas Murah Rejeki mentrasfer uang senilai Rp.9.500.000 ke rekening Ibu HAERIYAH tersebut dan pemilik toko emas tersebut menyampaikan kepada Terdakwa lewat WA bahwa sudah ditransfer sambil mengirimkan bukti transferannya kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa A. NURUL KHAERANI langsung menyampaikan ke Ibu HAERIYAH bahwa ada kirimanku / transferanku itu masuk kerekeningta senilai Rp.9.500.000 dari keluargaku dengan alasan bahwa ATM terdakwa tidak bisa dipakai, sambil Terdakwa kirimkan bukti trasferan tersebut kepada Per. HARIYAH, namun tidak ada balasan sehingga saat itu juga Terdakwa mendatangi rumah Per. HAERIYA dan memperlihatkan bukti trasferan uang tersebut dan menyapikan bahwa itu uang dari keluarganya bukan dari pemilik toko emas didaya sehingga Ibu HAERIYA percaya dan langsung menyuruh anaknya pergi ATM dan mengambil uangnya dan menyerahkan Ke terdakwa, dan pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020, Per. HAERIYAH menghubungi pemilik kios emas karena sudah berapa hari dikirimkan nomor rekening dan belum ditarsfer uangnya Ibu HAJI HASNATANG dan penyampaian pemilik kios emas mengatakan kepada Ibu HAERYAH bahwa uangnya Ibu Haji telah diambil oleh A. ANI, kemudian HJ. HASNATANG dan keluarganya memanggil Terdakwa dan menanyakan masalah uang tersebut dan Terdakwa mengakui jika benar telah mengambil uang korban dari pemilik kios emas murah rejeki tersebut tanpa sepengetahuan / seijin Ibu Haji selaku korban.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link tanggal 02/08/2020, 1 (satu) lembar nota kontan dari kios murah rejeki yang ditanda tangani oleh ANDI ANI tertanggal 08/6/2020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **A. NURUL KHAERANI ALIAS A. ANI BINTI DJUMUL KHATIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link tanggal 02/08/2020, 1 (satu) lembar nota kontan dari kios murah rejeki yang ditanda tangani oleh ANDI ANI tertanggal 08/6/2020 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, **HARTO PANCONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SURATNO, S.H.**, dan **HENENG PUJADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJANNAH, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ANDI ILFIAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURATNO, S.H.

HARTO PANCONO, S.H. M.H.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURJANNAH, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1668/Pid.B/2020/PN Mks